

BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
KAMPUNG, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN (APBK) BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Anggaran Dana Kampung (ADK) setiap tahun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota kepada Kampung paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6).
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 43 Seri E);
17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 44 Seri E);
18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih Dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 36 Seri E);
19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);
20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 168 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA KAMPUNG, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG BERASAL DARI ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau Lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

6. Kampung //

6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang diperuntukkan untuk Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pemerintah Kampung adalah Reje Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
9. Petue adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Banta adalah perangkat kampung yang memimpin sekretariat kampung;
11. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebanyak 232 Kampung;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut APBK Bener Meriah
13. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut PDRD adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Reje atau perangkat kampung oleh pejabat yang berwenang.
15. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada kampung, yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang kampung yang ditentukan oleh Reje untuk menampung seluruh penerimaan kampung dan membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II

PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN BELANJA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Bener Meriah mengalokasikan ADK Tahun Anggaran 2022 dalam APBK Bener Meriah tahun anggaran 2022;

(2)ADK/.

- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bener Meriah dalam APBK Bener Meriah Tahun anggaran 2022 setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan SILTAP Reje Kampung dan perangkat Kampung; dan
 - b. jumlah penduduk Kampung.

Pasal 3

- (1) Jumlah Penduduk Kampung untuk menentukan kebutuhan SILTAP Reje Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) ditetapkan:
 - a. Tipe 1 bagi Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 jiwa;
 - b. Tipe 2 bagi Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 101 sampai 500 jiwa;
 - c. Tipe 3 bagi Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 501 sampai 1.500 jiwa;
 - d. Tipe 4 bagi Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.501 sampai 3.000 jiwa;
 - e. Tipe 5 bagi Kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 3.001 sampai 4.000 jiwa;
- (2) Jumlah Penduduk Kampung yang dijadikan dasar perhitungan dalam Peraturan ini adalah data yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah semester I tanggal 30 Bulan Juni Tahun 2021.
- (3) Rincian besaran SILTAP setiap tipe Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2022 dan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Reje Kampung dan Perangkat Kampung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Besaran biaya operasional kampung Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sesuai dengan tipe kampung sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1).
- (2) Selain tipe Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), besaran biaya operasional Tahun Anggaran 2022, juga memperhatikan jarak tempuh Kecamatan ke pusat pemerintahan Kabupaten.
- (3) Rincian besaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Selain SILTAP dan biaya operasional pemerintah Kampung, dana ADK Tahun Anggaran 2022 dapat digunakan untuk kegiatan pembinaan Kampung.
- (2) Tata cara penyaluran dana ADK untuk kegiatan pembinaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pembinaan Kampung.

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan keuangan kepada Kampung diluar dari kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 10 mengacu kepada peraturan ini;
- (2) Mekanisme penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Besaran Alokasi Dana bagian dari Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Besaran Alokasi Dana bagian dari Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADK dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK;
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. tahap III pada bulan September sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
 - d. tahap IV pada bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima perseratus), mulai bulan Januari 2021;
- (3) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 9

- (4) Penyaluran Dana bagian dari Hasil PDRB Kabupaten Bener Meriah ke Kampung dilakukan dengan cara:
 - a. Penyaluran Dana bagian dari hasil PDRD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK;
 - b. Penyaluran Dana yang bersumber dari 10% (sepuluh perseratus) bagi hasil PDRB sesuai dengan realisasi Pajak dan Retribusi dari masing-masing Kampung setiap bulannya;
 - c. Penyaluran ADK yang bersumber dari 10% (sepuluh perseratus) Dana Perimbangan dan 10% (sepuluh perseratus) dari Dana PDRB dilakukan setiap tahapan setelah Kampung menyampaikan laporan Realisasi tahap sebelumnya.

Pasal 10

Belanja Kampung meliputi semua pengeluaran dari rekening Kampung yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.

Pasal 11

Belanja Kampung yang bersumber dari ADK Kabupaten Bener Meriah ditetapkan dalam APBKampung digunakan untuk :

- a. mendanai penyelenggaraan :
 1. pemerintahan Kampung;
 2. pelaksanaan pembangunan Kampung;
 3. pembinaan kemasyarakatan Kampung; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Kampung.

b.mendanai /

b. Mendanai Anggaran Belanja Kampung :

1. penghasilan tetap dan tunjangan Reje Kampung dan perangkat Kampung;
2. Operasional Pemerintah Kampung;
3. Tunjangan dan operasional Petue; dan
4. Insentif Kelembagaan Kampung;

Pasal 12

Bagian dari hasil PDRD ditetapkan dalam APBKampung digunakan untuk Operasional Pemerintah Kampung.

Pasal 13

- (1) penggunaan ADK dan bagi hasil PDRD didasarkan atas kondisi Kampung yang sejalan dengan pencapaian target RPJMKampung dan RPKKampung.
- (2) Rincian penggunaan ADK dan bagi hasil PDRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun 2022 ditetapkan dalam Qanun APBKampung;
- (2) Tata Cara penetapan Qanun APBKampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penetapan Qanun Kampung.

Pasal 15

Pengelolaan keuangan Kampung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Pasal 16

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Kampung dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kampung dilaksanakan melalui RKK;
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kampung dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Kampung selain yang ditetapkan dalam Qanun Kampung;
- (2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Kampung sebesar Rp, 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Kampung;
- (3) Uang dalam kas Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disimpan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi Qanun Kampung.
- (2) Pengeluaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Reje Kampung.

Pasal 19

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Banta dan di sahkan oleh Reje Kampung.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Kampung.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Reje Kampung.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima;

Pasal 21

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas:

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- b. Pernyataan tanggungjawab belanja;
- c. Lampiran bukti transaksi; dan
- d. Syarat lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 22

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Banta berkewajiban untuk:
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKampung yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Banta Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Reje Kampung menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

Pasal 23

Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Perubahan Peraturan Kampung tentang APBKampung dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan; dan/atau
 - d. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.
 - e. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- (2) Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali terjadi keadaan luar biasa (KLB);
- (3) Keadaan luar biasa (KLB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Kampung;
- (4) Tata cara pengajuan perubahan APBKampung adalah sama dengan tata cara penetapan APBKampung.

Pasal 25

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Kampung.
- (2) Bendahara Kampung wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Kampung wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Reje Kampung dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 26

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), menggunakan:

- a. buku kas umum;
- b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
- c. buku Bank.

Pasal 27

- (1) Reje Kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBKampung.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 28

- (1) Reje menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Bupati Bener Meriah setiap akhir tahun anggaran melalui OPD teknis;

(2) Laporan. /

- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Kampung.
- (4) Qanun Kampung tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Kampung per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 29

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Pasal 30

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 29 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Pasal 31

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

BAB V

PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 32

Kampung wajib melakukan pembayaran pajak dan melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) milik masyarakat kampung selambat-lambatnya tanggal 30 September tahun berjalan.




BAB VI
PENUTUP

Pasal 33




Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

 Plt. BUPATI BENER MERIAH, 

DAILAMI

Diundangkan : di Redelong
pada tanggal : 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH, 

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 06

ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH
KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KAMPUNG	JUMLAH PENDUDUK	TIPE KAMPUNG	PENGHASILAN TETAP												JUMLAH PER BULAN	JUMLAH PER TAHUN	OPERASIONAL KAMPUNG	OPERASIONAL PETUE	JUMLAH TOTAL
				KEPALA KAMPUNG	BANTA	KAUR (3 ORANG)	KEPALA DUSUN		OPERATOR	IMUM KAMPUNG	HONORARIUM		KETUA PETUE	ANGGOTA PETUE						
							JUMLAH	HONORARIUM			JUMLAH	IMUM DUSUN		JUMLAH	HONORARIUM					
KECAMATAN PINTU RIME GAYO																				
1	BLANG RAKAL	1.536	4	2.176.640	-	5.316.600	5	8.361.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	4	2.000.000	23.104.240	277.250.880	30.000.000	2.000.000	309.250.880
2	NEGERI ANTARA	1.281	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	5	7.111.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	4	2.000.000	22.578.660	270.943.920	25.000.000	2.000.000	297.943.920
3	ALUR CINCIN	584	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	25.000.000	2.000.000	257.811.120
4	PANTAN SINAKU	380	2	1.676.640	-	3.816.600	4	4.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	17.182.040	206.184.480	20.000.000	2.000.000	228.184.480
5	BINTANG BERANGUN	529	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	25.000.000	2.000.000	277.877.520
6	TAMAN FIRDAUS	318	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
7	UNING MAS	197	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
8	PERDAMAIAN	765	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	25.000.000	2.000.000	257.811.120
9	ULU NARON	277	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
10	PANTAN LAH	222	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
11	PANCAR JELOBOK	847	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	6	8.533.200	1.500.000	1.500.000	6	1.500.000	1.000.000	4	2.000.000	24.250.860	291.010.320	25.000.000	2.000.000	318.010.320
12	ALUR GADING	1.372	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	25.000.000	2.000.000	277.877.520
13	RIMBA RAYA	1.654	4	2.176.640	1.974.420	5.316.600	9	15.049.800	1.500.000	1.500.000	9	2.250.000	1.000.000	4	2.000.000	32.767.460	393.209.520	30.000.000	2.000.000	425.209.520
14	SINGAH MULO	1.139	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	25.000.000	2.000.000	257.811.120
15	SIMPANG LANCANG	569	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	25.000.000	2.000.000	257.811.120
16	WIH PORAK	552	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	25.000.000	2.000.000	277.877.520
17	BENER MERIAH	389	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
18	MUSARA 58	369	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
19	MUSARA PAKAT	462	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	4	4.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	18.656.460	223.877.520	20.000.000	2.000.000	245.877.520
20	RATA ARA	398	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
21	GEMASIH	503	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	25.000.000	2.000.000	257.811.120
22	PULO INTAN	354	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
23	BLANG ARA	331	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
	JUMLAH	15.028		42.062.720	33.962.820	98.281.800	87	118.481.400	34.500.000	34.500.000	87	21.750.000	23.000.000	92	46.000.000	452.538.740	5.430.464.880	530.000.000	46.000.000	6.006.464.880
KECAMATAN PERMATA																				
24	BENER PEPANYI	1.380	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	5	7.111.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	4	2.000.000	22.578.660	270.943.920	24.000.000	2.000.000	296.943.920
25	BINTANG BENER	798	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	5	7.111.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	4	2.000.000	22.578.660	270.943.920	24.000.000	2.000.000	296.943.920
26	BINTANG PERMATA	598	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	24.000.000	2.000.000	236.744.720
27	BUNTUL PETERI	721	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	24.000.000	2.000.000	256.811.120
28	DARUL AMAN	723	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	24.000.000	2.000.000	236.744.720
29	GLP. WIH TENANG	2.278	4	2.176.640	1.974.420	5.316.600	5	8.361.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	6	3.000.000	26.078.660	312.943.920	29.000.000	2.000.000	343.943.920
30	PANTAN TENGAH	548	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	24.000.000	2.000.000	256.811.120
31	PENOSAN JAYA	1.136	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	5	7.111.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	4	2.000.000	22.578.660	270.943.920	24.000.000	2.000.000	296.943.920
32	RAMUNG JAYA	1.050	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	24.000.000	2.000.000	236.744.720
33	SENI ANTARA	1.444	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	6	8.533.200	1.500.000	1.500.000	6	1.500.000	1.000.000	6	3.000.000	25.250.860	303.010.320	24.000.000	2.000.000	329.010.320
34	TEMAS MUMANANG	712	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	24.000.000	2.000.000	236.744.720
35	WIH TENANG TOA	1.120	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	5	7.111.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	4	2.000.000	22.578.660	270.943.920	24.000.000	2.000.000	296.943.920
36	WIH TENANG UKEN	2.351	4	2.176.640	1.974.420	5.316.600	7	11.705.400	1.500.000	1.500.000	7	1.750.000	1.000.000	6	3.000.000	29.923.060	359.076.720	29.000.000	2.000.000	390.076.720
37	AYU ARA	227	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	19.000.000	2.000.000	210.744.720
38	CEDING AYU	259	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	19.000.000	2.000.000	210.744.720

39	UNING SEJUK	376	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	19.000.000	2.000.000	227.811.120
40	SUKU SARA TANGKE	343	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	19.000.000	2.000.000	210.744.720
41	RIKIT MUSARA	387	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	19.000.000	2.000.000	227.811.120
42	JUNGKE	640	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	24.000.000	2.000.000	236.744.720
43	BURNI PASE	765	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	24.000.000	2.000.000	276.877.520
44	BALE MUSARA	462	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	4	4.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	18.656.460	223.877.520	19.000.000	2.000.000	244.877.520
45	PEMANGO	601	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	24.000.000	2.000.000	256.811.120
46	JELOBOK	1.267	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	5	7.111.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	4	2.000.000	22.578.660	270.943.920	24.000.000	2.000.000	296.943.920
47	KEPIES	365	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	19.000.000	2.000.000	210.744.720
48	TIMUR JAYA	223	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	19.000.000	2.000.000	210.744.720
49	BALE PURNAMA	165	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	19.000.000	2.000.000	210.744.720
50	TAWAR BENGI	348	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	19.000.000	2.000.000	227.811.120
	JUMLAH	21.287		50.019.280	44.559.340	117.298.200	91	126.170.200	40.500.000	40.500.000	91	22.750.000	27.000.000	114	57.000.000	525.797.020	6.309.564.240	608.000.000	54.000.000	6.971.564.240
KECAMATAN SYIAH UTAMA																				
51	BLANG PANU	221	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	4	4.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	18.656.460	223.877.520	20.000.000	2.000.000	245.877.520
52	GERPA	133	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
53	GONENG	90	1	1.426.640	1.224.420	3.066.600	3	2.766.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	15.234.260	182.811.120	15.000.000	2.000.000	199.811.120
54	KERLANG	111	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	20.000.000	2.000.000	211.744.720
55	KUTE LAH LANE	116	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
56	PASIR PUTIH	54	1	1.426.640	1.224.420	3.066.600	3	2.766.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	15.234.260	182.811.120	15.000.000	2.000.000	199.811.120
57	PAYUNG	161	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	20.000.000	2.000.000	211.744.720
58	RUSIP	323	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
59	TEMBOLON	267	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
60	UNING	94	1	1.426.640	1.224.420	3.066.600	2	1.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	14.062.060	168.744.720	15.000.000	2.000.000	185.744.720
61	WIH NI DURIN	423	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	4	4.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	18.656.460	223.877.520	20.000.000	2.000.000	245.877.520
62	RATA MULIE	147	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	4	4.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	18.656.460	223.877.520	20.000.000	2.000.000	245.877.520
63	TEMPEN BARU	114	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	20.000.000	2.000.000	211.744.720
64	GERUTI JAYA	94	1	1.426.640	1.224.420	3.066.600	2	1.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	14.062.060	168.744.720	15.000.000	2.000.000	185.744.720
	JUMLAH	2.348		22.472.960	*****	50.432.400	40	44.388.000	21.000.000	21.000.000	40	10.000.000	14.000.000	56	28.000.000	230.935.240	2.771.222.880	260.000.000	28.000.000	3.059.222.880
KECAMATAN BANDAR																				
65	BAHGIE BERTONA	1.602	4	2.176.640	1.974.420	5.316.600	5	8.361.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	6	3.000.000	26.078.660	312.943.920	28.000.000	2.000.000	342.943.920
66	BATIN BARU	733	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
67	BLANG PULO	654	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
68	BUKIT WIH ILANG	421	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	18.000.000	2.000.000	209.744.720
69	HAKIM WIH ILANG	1.101	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
70	JANARATA	825	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
71	KERAMAT JAYA	643	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
72	LEWA JADI	713	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
73	MUYANG KUTE	385	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	75								

86	TANJUNG PURA	745	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
87	WONOSARI	787	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	23.000.000	2.000.000	275.877.520
88	MUTIARA	1.123	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
89	TANSARAN BIDIN	493	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	4	4.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	18.656.460	223.877.520	18.000.000	2.000.000	243.877.520
90	JADI SEPAKAT	582	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
91	SELISIH MARA	361	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	18.000.000	2.000.000	209.744.720
92	KALA NEMPAN	247	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	18.000.000	2.000.000	209.744.720
93	GUNUNG ANTARA	442	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	4	4.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	18.656.460	223.877.520	18.000.000	2.000.000	243.877.520
94	GELE SEMAYANG	328	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	18.000.000	2.000.000	226.811.120
95	TAWAR SEDENGE	1.260	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
96	BERANUN TELEDEN	381	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	18.000.000	2.000.000	209.744.720
97	REMANG KETIKE	439	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	18.000.000	2.000.000	226.811.120
98	MAKMUR SENTOSA	1.016	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	23.000.000	2.000.000	275.877.520
99	SINAR JAYA PAYA	359	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	18.000.000	2.000.000	209.744.720
	JUMLAH	28.373		65.682.400	58.604.700	154.581.000	105	146.831.000	52.500.000	52.500.000	105	26.250.000	35.000.000	152	76.000.000	667.949.100	8.015.389.200	770.000.000	70.000.000	8.855.389.200
KECAMATAN BUKIT																				
100	BALE ATU	1.625	4	2.176.640	1.974.420	5.316.600	4	6.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	23.156.460	277.877.520	28.000.000	2.000.000	307.877.520
101	BALE REDELONG	1.885	4	2.176.640	1.974.420	5.316.600	5	8.361.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	8	4.000.000	27.078.660	324.943.920	28.000.000	2.000.000	354.943.920
102	BATIN WIH PONGAS	686	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
103	BLANG ARA (BUKIT)	253	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	18.000.000	2.000.000	209.744.720
104	BLANG SENTANG	1.486	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
105	BLANG TAMPU	752	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
106	BUJANG	608	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
107	KARANG REJO	1.372	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	23.000.000	2.000.000	275.877.520
108	DELUNG TUE	958	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
109	HAKIM TUNGUL	692	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
110	ISAQ BUSUR	251	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	18.000.000	2.000.000	209.744.720
111	KENAWAT	969	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
112	KUTE LINTANG	796	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
113	PANJI MULIA I	1.343	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	5	7.111.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	6	3.000.000	23.578.660	282.943.920	23.000.000	2.000.000	307.943.920
114	PANJI MULIA II	523	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
115	PASAR SIMPANG	1.182	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
116	REJE GURU	1.078	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
117	REMBELE	1.167	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
118	SEDIE JADI	575	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
119	TINGKEM ASLI	897	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
120	TINGKEM BENYER	531	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
121	TINGKEM BERSATU	1.257	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	23.000.000	2.000.000	275.877.520
122	UJUNG GELE	580	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
123	UNING BERSAH	585	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
124	UNING TERITIT	1.095	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
125	WAQ PONDOK SAYUR	794	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
126	BABUSSALAM	484	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	18.000.000	2.000.000	209.744.720
127	PAYA GAJAH	582	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
128	KUTE TANYUNG	588	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
129	MELUEM	258	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	18.000.000	2.000.000	209.744.720
130	DELUNG ASLI	761	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
131	PILAR JAYA	298	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	18.000.000	2.000.000	209.744.720
132	SERULE KAYU	704	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.1			

135	KUTE KERING	445	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	18.000.000	2.000.000	209.744.720
136	BLANG PANAS	618	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
137	MUTIARA BARU	305	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	18.000.000	2.000.000	226.811.120
138	BUKIT BERSATU	278	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	18.000.000	2.000.000	209.744.720
139	GODANG	293	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	18.000.000	2.000.000	209.744.720
	JUMLAH	30.457		75.065.600	66.976.800	176.664.000	109	152.019.800	60.000.000	60.000.000	109	27.250.000	40.000.000	166	83.000.000	740.976.200	8.891.714.400	880.000.000	80.000.000	9.851.714.400
KECAMATAN WIH PESAM																				
140	BLANG PAKU	1.095	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	23.000.000	2.000.000	275.877.520
141	BENER AYU	663	3	1.926.640	-	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.509.840	210.118.080	23.000.000	2.000.000	235.118.080
142	BURNI TELONG	599	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
143	PANTE RAYA	2.525	4	2.176.640	1.974.420	5.316.600	5	8.361.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	8	4.000.000	27.078.660	324.943.920	28.000.000	2.000.000	354.943.920
144	SIMPANG BALEK	2.447	4	2.176.640	1.974.420	5.316.600	3	5.016.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	8	4.000.000	23.234.260	278.811.120	28.000.000	2.000.000	308.811.120
145	SIMPANG TERITIT	1.327	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	6	3.000.000	21.906.460	262.877.520	23.000.000	2.000.000	287.877.520
146	SUKA JADI	650	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
147	SUKA MAKMUR	1.233	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	5	7.111.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	4	2.000.000	22.578.660	270.943.920	23.000.000	2.000.000	295.943.920
148	SUKA RAMAI ATAS	614	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
149	SUKA RAMAI BAWAH	625	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
150	BENER MULIE	1.279	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
151	SYURA JADI	992	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
152	JAMUR ULUH	302	2	1.676.640	-	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	14.337.640	172.051.680	18.000.000	2.000.000	192.051.680
153	GEGERUNG	639	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
154	MERIE SATU	689	3	1.926.640	-	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	19.182.040	230.184.480	23.000.000	2.000.000	255.184.480
155	BLANG BENARA	888	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	23.000.000	2.000.000	275.877.520
156	BUKIT PEPANYI	519	3	1.926.640	-	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.837.640	190.051.680	23.000.000	2.000.000	215.051.680
157	WIH PESAM	1.632	4	2.176.640	1.974.420	5.316.600	4	6.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	6	3.000.000	24.156.460	289.877.520	28.000.000	2.000.000	319.877.520
158	CINTA DAMAI	382	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	18.000.000	2.000.000	226.811.120
159	BLANG KUCAK	558	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
160	WONOSOBO	839	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	23.000.000	2.000.000	255.811.120
161	LUT KUCAK	1.186	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	23.000.000	2.000.000	275.877.520
162	KEBUN BARU	1.615	4	2.176.640	1.974.420	5.316.600	2	3.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	6	3.000.000	20.312.060	243.744.720	28.000.000	2.000.000	273.744.720
163	SIMPANG ANTARA	357	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	18.000.000	2.000.000	209.744.720
164	JAMUR UJUNG	765	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	23.000.000	2.000.000	235.744.720
165	SUKA MAKMUR TIMUR	486	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	18.000.000	2.000.000	226.811.120
	JUMLAH	24.906		50.092.640	38.187.240	118.731.600	79	113.353.800	39.000.000	39.000.000	79	19.750.000	26.000.000	118	59.000.000	503.115.280	6.037.383.360	598.000.000	52.000.000	6.687.383.360
KECAMATAN TIMANG GAJAH																				
166	BANDAR LAMPAHAN	727	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	6	3.000.000	20.234.260	242.811.120	24.000.000	2.000.000	268.811.120
167	BLANG RONGKA	1.364	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	7	9.955.400	1.500.000	1.500.000	7	1.750.000	1.000.000	4	2.000.000	25.923.060	311.076.720	24.000.000	2.000.000	337.076.720
168	CEKAL BARU	1.329	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	5	7.111.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	6	3.000.000	23.578.660	282.943.920	24.000.000	2.000.000	308.943.920
169	GEKUR SEPAKAT	354	2	1.676.640	1.474.420															

181	MUDE BENARA	411	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	19.000.000	2.000.000	210.744.720
182	KAMPUNG BARU 76	719	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	24.000.000	2.000.000	256.811.120
183	PANTAN PEDIANGAN	152	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	19.000.000	2.000.000	210.744.720
184	BUMI AYU	999	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	24.000.000	2.000.000	256.811.120
185	KOLAM PARA KANIS	520	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	2	2.844.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	17.562.060	210.744.720	24.000.000	2.000.000	236.744.720
186	MEKAR AYU	1.403	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	24.000.000	2.000.000	256.811.120
187	LAMPAHAN BARAT	1.382	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	24.000.000	2.000.000	276.877.520
188	LAMPAHAN TIMUR	882	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	24.000.000	2.000.000	256.811.120
189	TIMANG RASA	180	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	1	1.172.200	1.500.000	1.500.000	1	250.000	1.000.000	4	2.000.000	14.389.860	172.678.320	19.000.000	2.000.000	193.678.320
190	GUNUNG TUNYANG	482	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	19.000.000	2.000.000	227.811.120
191	BUKIT TUNYANG	269	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	19.000.000	2.000.000	210.744.720
192	LINUNG BALE	292	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	19.000.000	2.000.000	227.811.120
193	PANTAN KEMUNING	752	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	5	7.111.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	4	2.000.000	22.578.660	270.943.920	24.000.000	2.000.000	296.943.920
194	SUMBER JAYA	1.409	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	5	7.111.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	4	2.000.000	22.578.660	270.943.920	24.000.000	2.000.000	296.943.920
195	BUKIT MULIE	1.035	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	24.000.000	2.000.000	276.877.520
	JUMLAH	22.033		55.049.200	48.982.600	128.748.000	93	126.014.600	45.000.000	45.000.000	93	23.250.000	30.000.000	124	62.000.000	564.044.400	6.768.532.800	665.000.000	60.000.000	7.493.532.800
KECAMATAN BENER KELIPAH																				
196	BANDAR JAYA	426	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	19.000.000	2.000.000	210.744.720
197	JONGOK MELUEM	274	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	19.000.000	2.000.000	210.744.720
198	SUKU BENER	301	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	19.000.000	2.000.000	210.744.720
199	BENER LUKUP II	180	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	19.000.000	2.000.000	210.744.720
200	GUNUNG MUSARA	408	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	19.000.000	2.000.000	227.811.120
201	BENER KELIPAH	486	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	19.000.000	2.000.000	227.811.120
202	BINTANG MUSARA	425	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	19.000.000	2.000.000	227.811.120
203	KALA TENANG	329	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	19.000.000	2.000.000	227.811.120
204	BENER KELIPAH	926	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	5	7.111.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	4	2.000.000	22.578.660	270.943.920	24.000.000	2.000.000	296.943.920
205	LOT BENER KELIPAH	857	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	24.000.000	2.000.000	276.877.520
206	NOSAR TAWAR JAYA	246	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	19.000.000	2.000.000	210.744.720
207	NOSAR BARU	347	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	19.000.000	2.000.000	210.744.720
	JUMLAH	5.205		20.619.680	18.193.040	47.299.200	33	40.932.600	18.000.000	18.000.000	33	8.250.000	12.000.000	48	24.000.000	207.294.520	2.487.534.240	238.000.000	24.000.000	2.749.534.240
KECAMATAN MESIDAH																				
208	CEPARAM LAMA	413	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	4	4.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	18.656.460	223.877.520	20.000.000	2.000.000	245.877.520
209	CEPARAM PAKAT	283	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
210	CEPARAM JAYA	443	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	20.000.000	2.000.000	211.744.720
211	PANTAN KULI	187	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	20.000.000	2.000.000	211.744.720
212	SIMPANG RENGALI	194	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	20.000.000	2.000.000	211.744.720
213	JAMUR ATU JAYA	771	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	25.000.000	2.000.000	277.877.520
214	SOSIAL	402	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
215	GUNUNG SAYANG	211	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
216	AMOR	448	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
217	BUNTUL GAYO	530	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	25.000.000	2.000.000	277.877.520
218	WIH RESAP	458	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
219	WER TINGKEM	388	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
220	PERUMPAKEN	129	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	2	2.344.400	1.500.000	1.500.000	2	500.000	1.000.000	4	2.000.000	15.812.060	189.744.720	20.000.000	2.000.000	211.744.720
221	HAKIM PETERI PINTU	227	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	20.000.000	2.000.000	228.811.120
222	SIMPUR	365	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	4	4.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	18.656.460	223.877.520	20.000.000	2.000.000	245.877.520
	JUMLAH	5.449		25.649.600	22.616.300	58.749.000	45	54.749.000	22.500.000	22.500.000	45	11.250.000	15.000.000	60	30.000.000	263.013.900	3.156.166.800	310.000.000	30.000.000	3.496.166.800
KECAMATAN GAJAH PUTIH																				
223	SIMPANG RAHMAT	1.170	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	24.000.000	2.000.000	256.811.120

226	UMAH BESI	877	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	3	4.266.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	19.234.260	230.811.120	24.000.000	2.000.000	256.811.120
227	PANTE KARYA	414	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	4	4.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	18.656.460	223.877.520	19.000.000	2.000.000	244.877.520
228	MERIAH JAYA	1.672	4	2.176.640	1.974.420	5.316.600	5	8.361.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	6	3.000.000	26.078.660	312.943.920	29.000.000	2.000.000	343.943.920
229	TIMANG GAJAH	1.221	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	5	7.111.000	1.500.000	1.500.000	5	1.250.000	1.000.000	4	2.000.000	22.578.660	270.943.920	24.000.000	2.000.000	296.943.920
230	PANTAN LUES	634	3	1.926.640	1.724.420	4.566.600	4	5.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	4	2.000.000	20.906.460	250.877.520	24.000.000	2.000.000	276.877.520
231	ALAM JAYA	399	2	1.676.640	1.474.420	3.816.600	3	3.516.600	1.500.000	1.500.000	3	750.000	1.000.000	4	2.000.000	17.234.260	206.811.120	19.000.000	2.000.000	227.811.120
232	RERONGA	1.824	4	2.176.640	1.974.420	5.316.600	4	6.688.800	1.500.000	1.500.000	4	1.000.000	1.000.000	6	3.000.000	24.156.460	289.877.520	29.000.000	2.000.000	320.877.520
	JUMLAH	9.468		19.016.400	16.994.200	44.916.000	37	52.371.400	15.000.000	15.000.000	37	9.250.000	10.000.000	44	22.000.000	204.548.000	2.454.576.000	235.000.000	20.000.000	2.709.576.000
	TOTAL	164.554		425.730.480	368.718.920	995.701.200	719	975.311.800	348.000.000	348.000.000	719	179.750.000	232.000.000	974	487.000.000	4.360.212.400	52.322.548.800	5.094.000.000	464.000.000	57.880.548.800

Pt. BUPATI BENER MERIAH
DAILAMI